



SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 426.1/723.1 /DINBUDPARPORA/2022

Memperhatikan surat dari Sanggar Amarilis Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 001/S/A/12/2022 Tanggal 01 Desember 2022 perihal permohonan Pendaftaran penerbitan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) bahwa berdasarkan:

1. Surat Keterangan Domisili Desa Batu Belubang Nomor: 145/62/19.04.02.2018/2018 Tanggal 30 November dan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Belubang Nomor: 188.4/35/19.04.02.2018/2022 tanggal 01 November 2022 tentang Kepengurusan dan Keberadaan/domisili Sanggar Amarilis Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.

Dengan ini, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah menetapkan bahwa :

Nama : SANGGAR AMARILIS
Cakupan Seni Budaya : Kelompok/Organisasi/Sanggar/Group Kesenian dan Budaya Tradisi
Alamat : Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.

Telah Terdaftar sebagai Kelompok/Organisasi/Sanggar/Group Kesenian dan Budaya Tradisi di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan, memajukan dan melestarikan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
2. Melaksanakan kegiatan kesenian dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan ketentuan dan aturan, norma-norma, kebiasaan serta kearifan lokal yang berlaku dimasyarakat.
3. Mendukung Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dalam bidang Seni dan Budaya.

Demikian Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koba, 15 November 2022

KEPALA DINAS,

ZAINAL, S.Pd, M.Si.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19690811 200501 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA**

Jalan Titian Puspa 4 By Pass Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon (0718) 4222011, Fax (0718) 4222011
Email : budparpora.bateng@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 426.1/ 745 /DINBUDPARPORA/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN
"SANGGAR AMARILIS"
DESA BATU BELUBANG KECAMATAN PANGKALAN BARU**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta kelompok/komunitas/ organisasi di masyarakat dalam mengembangkan kesenian daerah, maka perlu dibentuk Kepengurusan Kelompok/Organisasi/Sanggar/ Group Kesenian dan Budaya Tradisi;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Nomor 188.4/35/19.04.02.2018/2022 tanggal 01 November 2022 dan Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/62/19.04.02.2018/2018 tentang Pengangkatan Kepengurusan SANGGAR AMARILIS Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru;
 - c. bahwa yang namanya tercantum pada Keputusan ini dipandang mampu sebagai Pengurus Kelompok/Organisasi/Sanggar/Group Kesenian dan Budaya Tradisi SANGGAR AMARILIS Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah, tentang Kepengurusan Kelompok/Organisasi/ Sanggar/Group Kesenian dan Budaya Tradisi di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 - 2027;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 308);
10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN SANGGAR AMARILIS DESA BATU BELUBANG KECAMATAN PANGKALAN BARU.**

KESATU : Membentuk susunan Kepengurusan Kelompok/Organisasi/Sanggar/Group Kesenian dan Budaya Tradisi SANGGAR AMARILIS Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 - 2027 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Susunan Pengurus bertugas :
- Merencanakan, Mempersiapkan, Mengatur dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Kelompok/Organisasi/Sanggar/Group Kesenian dan Budaya Tradisi SANGGAR AMARILIS Desa Batu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.
 - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari kegiatan ini dibebankan kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Kelompok/Organisasi/Sanggar/ Group Kesenian dan Budaya Tradisi SANGGAR AMARILIS Desa Batu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dan program keuangan lain-lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal 15 November 2022

 **KEPALA DINAS,**


ZAINAL, S.Pd., M.Si.
NIP. 19690811 200501 1 004

Tembusan:

- Bupati Bangka Tengah (sebagai Laporan).
- Kepala Desa Batu Belubang.
- Camat Pangkalan Baru.

Lampiran : Keputusan Kepala DINBUDPARPORA
Kabupaten Bangka Tengah.
Nomor : 426.1/795 /Dinbudparpora/2022
Tanggal : 15 November 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK/ORGANISASI/SANGGAR/GROUP
KESENIAN DAN BUDAYA TRADISI
"SANGGAR AMARILIS"
DESA BATU BELUBANG KECAMATAN PANGKALAN BARU
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022**

- 1. PELINDUNG/PENASEHAT :** a. Bupati Bangka Tengah
b. Camat Pangkalan Baru
c. Kepala Desa Batu Belubang
- 2. PEMBINA :** Kepala DINBUDPARPORA Kabupaten Bangka Tengah
- 3. KETUA :** Andi Ahmad Nursam
- 4. SEKRETARIS :** Thalita Ega Salsabila
- 5. BENDAHARA :** Lia Agustina
- 6. ANGGOTA :** Andi Aurelia Nurzakiah
Gladis Febriani
Besse Tenri Ampa
Nanda Indira
Lela Fauziah
Sinta
Jihan
Renata
Atika Nabila Ulfa
Cahaya Sofiani
Hamma Ramadani
Ambo Iri
Rahman
Baso Munasir
Dion Saputra
Yudika
Andi Aresha Khansa Fawzia
Azkiah
Mesya
Kayana
Amira

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal 15 November 2022

 **KEPALA DINAS,**

**ZAINAL, S.Pd, M.Si.
PEMBINA Tk. I**

NIP. 19690811 200501 1 004